



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG

KECAMATAN PADARINCANG

Alamat: Jalan Palima Cinangka KM. 33 Kode Pos 42168

KEPUTUSAN CAMAT PADARINCANG

Nomor: 421.1/25/Kec/IX/2022

Tentang

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI WILAYAH KECAMATAN PADARINCANG

CAMAT PADARINCANG,

- Menimbang** :
- a. Bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - b. Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif perlu mendapat izin resmi dari pemerintah.
 - c. Bahwa untuk melaksanakan maksud pada huruf a dan b sebagaimana dimaksud di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Camat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi pada Jenjang Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;
 - 9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;
 - 10. Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Serang;
 - 11. Peraturan Bupati Serang Nomor 101 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif.
- Memperhatikan** :
- a. Bahwa Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Hasil Penilaian Studi Kelayakan dan Rekomendasi Penerbitan Izin Operasional Penyelenggaraan Layanan PAUD oleh Penilik PAUD dan Dikmas Kecamatan Padarincang.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada:
- Nama Lembaga : **KB PAUD CAHAYA PURNAMA**
NPSN : **70004437**
Bentuk Pendidikan : **Kelompok Bermain (KB)**
Status Badan Hukum : **Sudah Berbadan Hukum**
Alamat : **Kp. Wangun RT 16 RW 07 Ds. Batukuwung
Kec. Padarincang Kab. Serang**
Kepala Sekolah : **Wiwi Triwiyanti**
Pemilik/Pendiri : **Iis Ratnawati, S.Pd.**
Tanggal Pendirian : **2 Januari 2019**
Tahap : **Perpanjangan**
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana tersebut pada diktum pertama berlaku Terhitung Mulai Tanggal **20 Mei 2022** sampai dengan Tanggal **20 Mei 2024**;
- Ketiga : Dalam kurun waktu penyelenggaraan sebagaimana diktum Kedua, pemegang izin diwajibkan mematuhi hal-hal berikut:
1. Menyelenggarakan Pendidikan sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 3. Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 4. Mengajukan permohonan izin kembali, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padarincang
Pada Tanggal : 1 September 2022

CAMAT PADARINCANG





PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN PADARINCANG

Jl. Palima Cinangka KM. 33 Padarincang - Serang 42168

Surat Keputusan Nomor: 421.1/25/Kec/IX/2022

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga/Satuan PAUD:

Nama Lembaga : **KB PAUD CAHAYA PURNAMA**

NPSN : **70004437**

Alamat Lembaga : Kp. Wangun RT 16 RW 07 Desa Batukuwung
Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang

Bentuk Pendidikan: Kelompok Bermain (KB)

Kepala Sekolah : **Wiwi Triwiyanti**

Tahap : **Perpanjangan**

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku
terhitung mulai tanggal **20 Mei 2022** sampai dengan tanggal **20 Mei 2024**.

Ditetapkan di : Padarincang

Pada Tanggal : 1 September 2022



Rd. GAJIH, S.STP., M.Si., MH

NPM 9850409 200312 1 002